



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Saleh bin Jufri, NIK: 7316100805910001, tempat tanggal lahir Rante Lemo, 08 Mei 1991 (umur 33 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

Rahmawati binti Jadi, NIK: 7316104909020002, tempat tanggal lahir Rante Lemo, 09 September 2003 (umur 21 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada tanggal 22 Desember 2021 di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali sekaligus menikahkan dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jadi bin Tandang dengan maskawin berupa cincin emas 0,5 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Said dan Jufri;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang selama 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Hafizah binti Saleh, tempat tanggal lahir Enrekang, 12 November 2022 (umur 1 tahun 10 bulan) Belum Sekolah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pamohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Saleh, NIK: 7316100805910001 bertanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.2 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Rahmawati, NIK: 7316104909020002 bertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saleh bin Jufri**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Jadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Saleh, NIK: 7316100805910001 bertanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Rahmawati, NIK: 7316104909020002 bertanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jufri Rahim bin Rahim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai bapak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Desember 2021 di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jadi bin Tandang, dengan maskawin berupa cincin emas 0,5 gram, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Said dan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;
2. **Said bin Linta**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rante Lemo, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Desember 2021 di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jadi bin Tandang, dengan maskawin berupa cincin emas 0,5 gram, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Jufri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 22 Desember 2021 di Desa Latimojong

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jadi bin Tandang, dengan maskawin berupa cincin emas 0,5 gram, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Said dan Jufri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeleen* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.2 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon bergama Islam dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jufri Rahim bin Rahim dan Said bin Linta yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Desember 2021 di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jadi bin Tandang, dengan maskawin berupa cincin emas 0,5 gram, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Said dan Jufri;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saleh bin Jufri**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Jadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslimin, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Ek